



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat.... , tempat tanggal lahir Sengkang, 30 Desember 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan perajin tenun, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sengkang, 12 Mei 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual telur, bertempat kediaman di Kabupaten Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari ahad tanggal 01 April 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/16/IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 6 tahun 10 bulan;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di rumah paman Tergugat dan terakhir di kontrakan dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama anak kesatu (umur 6 tahun), dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 06 bulan usia pernikahan disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain/selingkuh;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Februari 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang bertanggal 2 April dan 2 Mei 2019, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan Saksi-saksi sebagai berikut:

Surat-Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/16/IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare, yang telah dicockkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Ketua Majelis memberi tanda P;

Saksi-saksi

Saksi kesatu,, umur 52 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun pertama di rumah paman Tergugat dan terakhir di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mara-marah, berkata kasar meskipun persoalan sepele dan terkadang memukul Penggugat.
- Bahwa setahu saksi juga Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang mencapai kurang lebih 1 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat maka sejak itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau berubah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling hubungan lagi.

Saksi Kedua,, umur 40 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Tergugat karena kemanakan saksi.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak.

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mara-marah, berkata kasar meskipun persoalan sepele dan terkadang memukul Penggugat, hal itu saksi tahu karena saksi melihat sendiri kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Bahwa setahu saksi juga Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang mencapai kurang lebih 1 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat maka sejak itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.

Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan bertanggal 2 April dan 2 Mei 2019, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama kurang lebih 6 tahun lebih pertam di rumah orang tua Tergugat kemudian terakhir di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan selama 6 bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah, berkata kasar bahkan terkadang memukul Penggugat dan juga Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pernah keluarga Penggugat berusaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat tidak harmonis, karena Tergugat suka marah dan berkata kasar bahkan menjalin cinta dengan perempuan lain.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga kini berlangsung kurang lebih 1 bulan lamanya tidak saling peduli dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang
- berlangsung kurang lebih 1 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat , hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000.00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H, M.H, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawar, S.H, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	540.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera

Dra. Saripa Jama.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)